

Keabsahan Pemberian Wasiat Berdasarkan Standarisasi Umur (Studi Komparatif Antara Kompilasi Hukum Islam dan Hukum Islam)

The Validity of Granting a Will Based on Age Standardization (Comparative Study Between the Compilation of Islamic Law and Islamic Law)

St. Nurhalimah Hamka^a, Rosmita^b

^aSekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar, Indonesia; Email: casmirana65@gmail.com

^bSekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar, Indonesia; Email: rosmita@stiba.ac.id

Article Info

Received: 19 January 2024

Revised: 19 January 2024

Accepted: 19 January 2024

Published: 26 January 2024

Keywords:

validity, will, standardization, age, KHI

Kata kunci:

keabsahan, wasiat, standarisasi, umur, KHI

Abstract

This research was conducted with the aim of understanding the validity of wills based on age standardization from the perspective of the Compilation of Islamic Law and Islamic Law. Including to determine differences in the validity of wills based on age standards from the perspective of the Compilation of Islamic Law and Islamic Law. The type of research used is descriptive qualitative using normative literature and juridical study methods. As for the research results; Firstly, minor children who are not yet mature are allowed to make a will and their will is valid provided that the minor child must be of sound mind. In fact, the will of a small child has no legal basis from the Koran, except for the hadith narrated by Umar bin Khattab ra. that the will of a small child is permissible and is the word of a friend. Second, in the Compilation of Islamic Law it is very clear that a person who will make a will must be at least 21 years old, if the person doing it is not of age, in the Compilation of Islamic Law the will is invalid. Third, there is a difference between the Compilation of Islamic Law and Islamic Law, namely in determining the maturity and legal skills of the will. According to the Compilation of Islamic Law, a person who can make a will is a person who is truly an adult and has the ability to accept perfect laws. From what is seen in society, the age of 19 years is the standard for adulthood and the age of 21 years is the standard for making a will. As for Islamic law, the limits for people who make a will are based on being of age and being of sound mind.

Abstrak

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk memahami keabsahan wasiat berdasarkan standarisasi umur perspektif Kompilasi Hukum Islam dan Hukum Islam. Termasuk untuk mengetahui perbedaan keabsahan wasiat berdasarkan standarisasi umur perspektif Kompilasi Hukum Islam dan Hukum Islam. Jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan melakukan metode studi kepustakaan dan yuridis normatif. Adapun hasil penelitian; *Pertama*, anak kecil yang belum balig dibolehkan berwasiat dan wasiatnya sah dengan syarat anak kecil tersebut harus berakal. Sebenarnya wasiat anak kecil tidak memiliki landasan hukum dari

al-Qur'an, kecuali dengan hadist yang diriwayatkan oleh Umar bin Khattab ra. bahwa bolehnya wasiat anak kecil dan merupakan perkataan sahabat. *Kedua*, dalam Kompilasi Hukum Islam terlihat sangat jelas bahwa seseorang yang akan melakukan wasiat harus sekurang-kurangnya 21 tahun, apabila seseorang yang melakukan belum cakap umur, dalam Kompilasi Hukum Islam wasiatnya tidak sah. *Ketiga* ada perbedaan antara Kompilasi Hukum Islam dan Hukum Islam yaitu dalam penentuan kedewasaan dan kecakapan hukum pewasiat. Menurut Kompilasi Hukum Islam orang yang boleh berwasiat adalah orang yang benar-benar telah dewasa dan memiliki kecakapan menerima hukum yang sempurna, dari yang terlihat di masyarakat umur 19 tahun adalah standar dewasa dan umur 21 tahun adalah standar untuk melakukan wasiat. Adapun dalam Hukum Islam mengenai batasan orang yang berwasiat berpatokan pada usia yang balig dan berakal sehat.

How to cite:

St. Halimah Hamka, Rosmita, "Keabsahan Pemberian Wasiat Berdasarkan Standarisasi Umur (Studi Komparatif antara Kompilasi Hukum Islam dan Hukum Islam)", *AL-QIBLAH: Jurnal Studi Islam dan Bahasa Arab*, Vol. 3, No. 1 (2024): 36-49. doi: 10.36701/qiblah.v3i1.1323.



This work is licensed under a Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0)

PENDAHULUAN

Hubungan manusia dengan sesamanya dalam berbagai aspek kehidupan sangat diperlukan dan dianjurkan dalam Islam, bahkan apa yang dihasilkan secara bersama-sama menjadi sangat sempurna bila dibandingkan dengan melakukannya seorang diri. Islam sangat memperhatikan dan menganjurkan untuk hidup dalam kedamaian untuk mencapai kebahagiaan dunia akhirat. Kematian adalah suatu peristiwa hukum yang dapat menimbulkan akibat hukum berupa kewarisan yang melahirkan hak dan kewajiban antara pewaris dan ahli waris. Dalam sistem kewarisan Islam ada beberapa tata cara peralihan harta waris dan kepada ahli waris yaitu dengan cara wasiat. Wasiat merupakan bagian dari hukum kewarisan.

Wasiat merupakan pernyataan kehendak oleh seseorang mengenai apa yang akan dilakukan terhadap hartanya setelah meninggal dunia. Inisiatif untuk berwasiat biasanya bersifat sepihak, artinya kehendak untuk memberikan hata, membebaskan utang atau memberikan manfaat dari suatu barang tersebut datang dari pihak pewasiat.¹ Wasiat berasal dari kalimat *Washaitu-ushi asy-syai'a*, artinya aku menyampaikan sesuatu. Oleh karena itu, orang yang berwasiat adalah orang yang menyampaikan pesan semasa hidup untuk dilaksanakan setelah kematiannya.² Secara garis besar wasiat merupakan penyerahan harta secara sukarela dari seseorang kepada pihak lain yang berlaku setelah orang tersebut wafat, baik harta itu berbentuk materi maupun manfaat. Fukaha

¹Sajuti Thalib, *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2017), h. 104

²Sayyid Sābiq, *Fiqh al-Sunnah*, terj. Mukhlisin Adz-Dzaki, *Fikih Sunah*, Jilid 4. (Surakarta: Insan Kamil, 2016), h. 549.

berpendapat bahwa dalam keadaan normal, hukum wasiat ini adalah sunah (dianjurkan) sedang melaksanakan isi wasiat itu hukumnya wajib. Hal ini didasarkan pada firman Allah Swt. dalam Q.S. Al-Baqarah/2: 180.

كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدُكُمْ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةَ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ ۗ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ

Terjemahnya:

Diwajibkan atas kamu, apabila seorang di antara kamu kedatangan (tanda-tanda) maut, jika ia meninggalkan harta yang banyak, berwasiat untuk ibu bapak dan karib kerabatnya secara makruf, (ini adalah) kewajiban atas orang-orang yang bertakwa.³

Maka dalam diskursus ayat di atas diaturlah wasiat yang isinya memberikan legalisasi terhadap pemilikan atau pemberian manfaat terhadap harta benda yang dikaitkan dengan waktu setelah kematian seseorang. Dilakukan secara sukarela sejalan dengan kehendak Allah untuk mewujudkan hidup yang adil bagi manusia baik terhadap individu maupun sosial.

Menurut jumbuh ulama, ayat tersebut di atas menjelaskan kewajiban berwasiat. Sejak zaman Rasulullah saw. hingga sekarang telah banyak di antara kaum mukmin yang telah menjalankan wasiat. Perbuatan yang demikian itu tidak pernah diingkari oleh seorangpun.⁴ Wasiat disyariatkan berdasarkan Al-Qur'an dan sunnah. Dalam al-Qur'an Allah Swt. berfirman Q.S. Al-Nisā/4: 11

مَنْ بَعْدَ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دِينٍ

Terjemahnya:

Sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat dan sesudah dibayar hutangnya.⁵

Adapun dalam pelaksanaannya dilakukan setelah orang yang berwasiat telah meninggal dunia. Orang yang berwasiat bisa jadi memiliki ahli waris dan bisa jadi tidak. Jika dia memiliki ahli waris, maka dia tidak boleh mewasiatkan lebih dari sepertiga. Jika dia mewasiatkan lebih dari sepertiga, maka wasiatnya ini tidak dilaksanakan kecuali dengan izin ahli waris.⁶

Sebagai salah satu unsur ajaran Islam, wasiat mempunyai nilai ibadah di samping nilai sosial. Oleh karena itu, dalam pelaksanaan wasiat harus memenuhi syarat dan rukun-rukunnya. Hal ini dimaksudkan agar wasiat dilaksanakan sesuai dengan ajaran Islam. Dalam beberapa kitab fikih disebutkan bahwa di antara rukun wasiat adalah orang yang menerima wasiat harus benar-benar ada pada waktu pemberian wasiat.⁷

Orang yang berwasiat itu adalah orang yang cakap bertindak hukum. Dalam kaitannya dengan hal ini, ulama fikih sepakat menyatakan bahwa orang yang berwasiat itu disyaratkan telah berakal, namun para ulama berbeda pendapat dalam masalah balig.⁸ Kata balig menurut Sulaiman Rasjid ialah anak-anak yang sudah ada salah satu sifat yang

³Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: CV. Diponegoro, 2008), h. 28.

⁴Fatchurrahman, *Ilmu Waris* (Bandung: Al-Ma'arif, 1981), h.51

⁵Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 78.

⁶Dian Khairul Umam, *Fikih Mawaris*, (Bandung : Pustaka Setia, 1999), h. 165.

⁷Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997), h. 453.

⁸Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Cet. I; Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996), h. 1927.

terdapat pada dirinya; 1) telah berumur 15 tahun; 2) telah keluar mani; dan 3) telah haid bagi anak perempuan.⁹

Adapun yang menjadi rumusan masalah dalam artikel ini adalah *pertama*, Bagaimana keabsahan wasiat berdasarkan standarisasi umur dalam perspektif Hukum Islam?; *kedua*, Bagaimana keabsahan wasiat berdasarkan standarisasi umur dalam perspektif Kompilasi Hukum Islam?; *ketiga*, Bagaimana perbedaan standarisasi umur dalam perspektif Hukum Islam dan Kompilasi Hukum Islam? Tujuan dari penelitian ini adalah 1) Untuk mengetahui keabsahan wasiat berdasarkan standarisasi umur menurut Hukum Islam; 2) Untuk mengetahui keabsahan wasiat berdasarkan standarisasi umur menurut Kompilasi Hukum Islam; dan 3) Untuk mengetahui perbedaan keabsahan wasiat berdasarkan standarisasi umur menurut Hukum Islam dan Kompilasi Hukum Islam. Jenis penelitian yang digunakan adalah *kualitatif deskriptif*. Kualitatif adalah suatu jenis penelitian dengan memberikan deskripsi atau gambaran yang mengambil sumber data dari buku-buku perpustakaan (*library research*). Secara definitif, *library research* adalah penelitian yang dilakukan di perpustakaan dan peneliti berhadapan dengan berbagai macam literatur sesuai tujuan dan masalah yang sedang dipertanyakan.¹⁰ Sedangkan deskriptif adalah menggambarkan apa adanya suatu tema yang akan dipaparkan. Kemudian dengan cara mengumpulkan data dari berbagai referensi yang relevan dan akurat, serta membaca dan mempelajari untuk memperoleh sebuah data atau kesimpulan yang berkaitan dengan pembahasan tersebut.

Penelitian terdahulu yang memiliki relevansi dengan permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah antara lain:

1. Skripsi yang berjudul “Analisis Hukum Tentang Batasan Usia Kedewasaan dan Kecakapan Hukum Pewasiat menurut Kompilasi Hukum Islam dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata” yang disusun oleh Rama Zain Rambey, Alumni Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan tahun 2021. Pada skripsi tersebut ia menjelaskan batasan usia kedewasaan para pihak dalam pemberian wasiat. Pada Pemberian wasiat, pihak penerima wasiat tidak memiliki kewajiban apapun pada pihak pemberi wasiat. Penerima wasiat hanya memiliki hak saja. Pemberi wasiat hanya menyatakan kehendaknya secara pribadi atau sepihak. Bertolak dari dasar hukum yang mengatur mengenai syarat-syarat sebagai ahli waris penerima wasiat, jelas diatur bahwa sebagai penerima wasiat tidak mensyaratkan batasan umur kedewasaan. Kecakapan sebagai penerima wasiat pun tidak dibatasi oleh umur, tetapi ketidak cakapan lah yang diatur pada Pasal 912 KUH Perdata. Adapun dalam penelitian ini membahas tentang tinjauan hukum Islam terhadap wasiat anak yang belum balig.
2. Skripsi yang berjudul “Studi Kompilasi Hukum Islam Pasal 194 ayat 1 Tentang Batas Usia Minimal Orang Berwasiat” yang ditulis oleh Arwani. Sebagaimana yang dijelaskan di dalam KHI pasal 194 ayat 1 tentang batas usia seseorang yang akan melakukan wasiat, bahwa “orang yang telah berumur sekurang-kurangnya dua puluh satu tahun, berakal sehat dan tanpa adanya paksaan dapat mewasiatkan sebagian harta bendanya kepada orang lain atau lembaga.” Skripsi ini melakukan penelitian

⁹Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam (Hukum Fiqh Islam*, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 1994), h. 316.

¹⁰Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2006), h. 128.

dan membahas bagaimana latar belakang penentuan usia dua puluh satu tahundalam KHI. Skripsi diatas juga memnahas secara singkat bahwa dalam perumusan pembuatan KHI pasal 194 itu sendiri merujuk kepada kajian-kajian kitab fikih. Adapun dalam Skripsi ini akan membandingkan bagaimana standar usian anak kecil dalam tinjauan hukum Islam dan Kompilasi Hukum Islam. Oleh karenanya penelitian kali ini akan menjelaskan keabsahan wasiat tersebut

3. Skripsi yang berjudul “*Wasiat dalam Perspektif Hadis*” yang disusun oleh Sarnubi Alumni Fakultas Ushuluddi dan Studi Agama Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung tahun 2018. Pada skripsi tersebut ia mejelaskan sanad hadis tentang wasiat dengan sepertiga harta, wasiat kepada ahli waris, wasiat yang diperintahkan telah memenuhi kriteria adil dan *dhabith*, maka Hadis-hadis tersebut memiliki kategori hadits shahih. Adapun matan hadis nya pun shahih karna telah sesuai dengan Al-Qur’an dan syarat-syarat yang telah digabungkan ditetapkan oleh para ulama. Apabila sanad sahih dan matan yang sahih, maka hadis-hadis diatas bersetatus sahih. Adapun penelitian ini fokus membahas keabsahan wasiat perspektif Kompilasi Hukum Islam dan Hukum Islam.

PEMBAHASAN

Pandangan Ulama Tentang Usia Berwasiat

1. Menurut mazhab Imam Syafi’i

تَصِحُّ وَصِيَّةُ مُكَلَّفٍ حُرٍّ مُخْتَارٍ عِنْدَ الْوَصِيَّةِ فَلَا تَصِحُّ مِنْ صَبِيٍّ وَبَجْنُونٍ وَرَقِيقٍ وَأَوْ مُكَاتَبٍ مِمَّنْ يُأْذَنُ لَهُ السَّيِّدُ¹¹

Artinya:

Wasiat sah bila dilakukan oleh seorang mukalaf yang merdeka atas kehendak sendiri ketika berwasiat. Untuk itu, tidak sah wasiat yang dilakukan oleh anak kecil, orang gila, budak, sekalipun itu budak *mukatab*”.

Dari mazhab Imam Syafi’i dapat disimpulkan bahwa orang yang berwasiat harus mukalaf, dan atas kehendaknya sendiri dan tidak sah wasiatnya anak yang masih kecil, orang gila, dan budak, sekalipun itu budak *mukatab*.¹² Imam Syafi’i sudah berbeda lagi dengan pendapat Imam Malik , jika Imam Malik membolehkan melakukan wasiat bagi seorang yang bodoh dan anak kecil, tetapi Imam Syafi’i mengharuskan orang yang berwasiat dengan ketentuan orang tersebut mukalaf, bahkan tidak sah jika wasiat dilakukan oleh orang masih kecil, orang gila dan budak. Sehingga dapat disimpulkan bahwa orang yang berwasiat itu harus orang yang sudah mukalaf yang merdeka atas kehendak sendiri bukan hanya sekedar umur 21 tahun tanpa ada tanda-tanda seorang bisa dikatakan balig atau dewasa.

2. Menurut Mazhab Imam Hanafi

Pendapat mazhab Hanafi batasan usia minimal wasiat itu bisa dilihat sisi tanda-tanda dewasa (balig)

¹¹Zainuddin bin Abdul Aziz al-Malibari, *Fathul-Mu’in bi Syarhi Quratul-‘Aini, bi Muhammadiyah al-Din* (Beirut: Dar al-Kitab al-Ilmiyah, 1887), h. 150.

¹²Mukatab adalah budak yang dimerdekakan oleh majikannya apabila membayar sejumlah uang kepada majikannya dalam waktu yang telah ditentukan dengan jalan mengangsur

بُلُوغُ الْعِلَامِ بِالْإِحْتِلَامِ وَالْإِحْبَالِ وَالْإِنْزَالِ إِذَا وَطِئَ فَإِنْ لَمْ يُؤْجَدْ ذَلِكَ فَحَتَّى يَتَمَّ لَهُ ثَمَانِي عَشْرَةَ سَنَةً، وَيُلُوغُ الْجَانِيَةَ بِالْحَيْضِ وَالْإِحْتِلَامِ وَالْحَبْلِ فَإِنْ لَمْ يُؤْجَدْ ذَلِكَ فَحَتَّى يَتَمَّ لَهَا سَبْعَ عَشْرَةَ سَنَةً¹³

Artinya:

Balignya anak laki-laki adalah ketika mimpi basah, keluarnya sperma ketika melakukan hubungan badan. Apabila tidak ditemukan tanda-tanda tersebut maka disempurnakan umurnya sampai 18 tahun, dan balignya anak perempuan itu adalah ketika haid, mimpi basah, dan hamil, apabila tidak ditemukan tanda-tanda itu maka disempurnakan umurnya sampai 17 tahun.”

Keterangan di atas telah mengungkap bahwa menurut pendapat mazhab Hanafi seseorang bisa melakukan wasiat ketika seorang laki-laki sudah pernah mimpi basah, keluarnya sperma ketika melakukan hubungan badan, atau jika tidak ditemukan tanda-tanda tersebut maka bisa dilihat dengan telah sempurnanya umur 18 tahun bagi seorang laki-laki. Bagi seorang perempuan, usia balignya ditandai dengan sudah mengalami haid, mimpi basah, dan hamil, apabila tidak ditemukan tanda-tanda tersebut maka disempurnakan umurnya sampai 17 tahun. Mazhab Hanafi memiliki ketentuan yang berbeda dengan apa yang ada di dalam Kompilasi Hukum Islam. Dalam ketentuan mazhab Hanafi kembali lagi pada unsur Hukum Islam dengan melihat bahwa seorang bisa dikatakan dewasa sehingga bisa melakukan wasiat itu ketika seorang perempuan tersebut mengalami tanda-tanda kedewasaan bukan hanya sekedar batasan umur.

3. Mazhab Imam Hambali

Qadhi dan Abu Khattab berkata wasiat anak kecil sah apabila telah berakal, dan berkata penulis dalam kitab *al-Umdah* sah wasiat anak apabila dia telah berakal.¹⁴ Sah wasiat anak kecil yang berakal apabila usianya telah lebih dari sepuluh tahun dan tidak sah wasiatnya apabila usianya kurang dari tujuh tahun. Ada dua riwayat dari Imam Ahmad bahwa sahnya wasiat anak kecil yang berakal apabila usianya telah melebihi sepuluh tahun, diriwayatkan pula dari Sholeh dan Hambal berkata Abu Bakar: tidak ada perselisihan dimazhab Imam bahwasanya barang siapa yang usianya sepuluh tahun maka sah wasiatnya dan dibawah tujuh tahun tidak sah wasiatnya. Berkata Abi Musa: tidak sah wasiat anak kecil yang usianya dibawah sepuluh tahun dan begitu juga pada budak yang usianya dibawah sembilan tahun. Adapun yang usianya sepuluh tahun sah wasiatnya. Pendapat lain mengatakan tidak sah wasiatnya sehingga ia balig. Berkata Qadhi dan Abu Khattab sah wasiat anak kecil apabila telah berakal sebagaimana yang diriwayatkan oleh Umar ra. bahwasanya dia membolehkan wasiat anak kecil.¹⁵

4. Mazhab Imam Abu Hanifah

Disebutkan dalam kitab *Al-Jauharah al-Nayyirah* oleh Abu Bakar bin Ali bin Muhammad al-Haddad mnyebutkan bahwa mazhab Hanafi menyatakan tidak sah wasiat anak-anak karena pemberian, sedangkan anak kecil bukan dari golongan orang-orang

¹³Samsuddin Ahmad bin Qadir, *Nataiju al-Afkar* Juz 9, (Beirut: Dār al-Kitab al-‘Alamiyah, 1990), h. 276.

¹⁴Alauddin Abu Hasan Ali bin Sulaiman al-Mawardy, *Al-Inṣaf fī Ma’rifati al-Rājih Minal Khilaf ‘ala Mazhabi Imami Ahmad bin Hanbal*, Juz 7 (Cet. I; Beirut: Daar al-Kutub al-Ilmiyah, 1997), h. 141.

¹⁵Ibnu Qudāmah, *Asyrahu al-Kabīr*, Juz 6 (Beirut; Daar Fikr, 1992), h. 714.

yang bisa memberikan sumbangan atau pemberian.¹⁶ Sayyid Sabiq mengatakan bahwa anak kecil, bila dia mengetahui apa yang dia wasiatkan dan tidak mengucapkan kata-kata yang mengingkari wasiatnya, maka wasiatnya itu diperbolehkan dan dilaksanakan.

Menurut Ibn Hazm dalam kitab *al-Muhalla* berpendapat sembilan belas tahun.¹⁷ Ijmak seluruh umat Islam bahwa seorang anak yang telah genap berusia sembilan belas tahun. Telah masuk kategori balig dan pernyataan ini didasarkan pada dalil bahwa Rasul datang ke madinah beliau bertemu dengan anak-anak kecil para pemuda, orang tua lalu beliau mewajibkan syariat Islam untuk anak-anak yang baru tumbuh menjadi laki-laki balig dan beliau tidak membebaskan hal tersebut kepada anak kecil yang belum balig.

Dalil yang dianggap paling shahih oleh ulama yang memberikan batasan usia yang dibawakan dalam permasalahan ini adalah hadis yang dibawakan oleh pendapat pertama (lima belas tahun) dari Ibn 'Umar Radhiyallahu 'anhu, ia berkata:

عَرَضَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ أُحُدٍ فِي الْقِتَالِ. وَأَنَا ابْنُ أَرْبَعِ عَشْرَةَ سَنَةً. قَالَ نَافِعٌ: وَعَرَضَنِي يَوْمَ الْحَنْدَقِ، وَأَنَا ابْنُ خَمْسِ عَشْرَةَ سَنَةً. فَأَجَازَنِي فَلَمْ يُجِزْ نِيْفَقْدِمْتُ عَلَى عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ، وَهُوَ يَوْمَئِذٍ خَلِيفَةٌ. فَحَدَّثَنِي هَذَا الْحَدِيثَ. فَقَالَ: إِنَّ هَذَا الْحَدَّ بَيْنَ الصَّغِيرِ وَالْكَبِيرِ. فَكَتَبَ إِلَى عُمَّالِهِ أَنْ يَفْرَضُوا الْمَانِيكَانِ ابْنَ خَمْسِ عَشْرَةَ سَنَةً. وَمَنْ كَانَ دُونَ ذَلِكَ فَاجْعَلُوهُ فِي الْعِيَالِ¹⁸

Artinya:

Rasulullah saw. menunjukku untuk ikut serta dalam perang uhud, yang ketika itu usiaku empat belas tahun. Namun beliau tidak memperbolehkan aku. Dan kemudian beliau menunjukku kembali dalam perang khandaq, yang ketika itu usiaku telah mencapai lima belas tahun. Beliau punn memperbolehkanku". Naafi berkata :”Aku datang kepada 'Umar bin 'Abdil- 'Aziz yang ketika itu menjabat sebagai khalifah, lalu aku beri tahu tentang hadits tersebut. Kemudia ia berkata : 'Sungguh ini adalah batasan antara kecil dan besar'. Maka 'Umar menugaskan kepada para pegawainya untuk mewajibkan bertempur kepada orang yang telah berusia lima belas tahun, sedangkan usia di bawahnya mereka tugasi untuk mengurus keluarga orang-orang yang ikut berperang” (HR. Al-Bukhari)

Dari hadis di atas dapat dipahami bahwa batasan balig adalah umur 15 tahun. Dengan sempurnanya umur 15 tahun seseorang sudah dihukumi mukalaf meskipun belum pernah mimpi basah, maka hukum-hukum menyangkut kewajiban ibadah dan lainnya mulai diberlakukan baginya.

تَمَامُ خَمْسِ عَشْرَةَ سَنَةً فِي الدَّكْرِ وَالْأُنْثَى وَاللَّاحْتِلَامِ فِي الدَّكْرِ وَالنَّثَى لِتَسْعِ سِنِينَ وَالْحَيْضُ فِي الْأُنْثَى لِتِسْعِ سِنِينَ¹⁹

¹⁶Abu Bakar bin Ali bin Muhammad al-Haddad, *Al-Jauharah al-Nayyirah*, Juz 1 (Pakistan: Maktabah Haqqaniyyah, 2008), h. 200.

¹⁷Muhammad Ali bin Ahmad bin Said bin Hazm, *Al-Muhalla*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), h. 183.

¹⁸Muhammad Abi Abdillah Muhammad bin Ismail ibn Ibrahim ibn al-Mughirah, *Shahih Bukhāri*, (Beirut: Dār al-kutub, 2002), h. 198

¹⁹Syeikh Salim bin Sumair al-Hadhramiy, *Matan Safīnatun Najah*, (Cet. I; Dimasqi: Maktabah al-Rāzi, 2011), h. 4.

Artinya:

Usia telah mencapai 15 tahun bagi laki-laki atau perempuan, dan bermimpi (junub) bagi laki-laki dan perempuan ketika melewati umur sembilan tahun. Dan keluar darah haidh bagi perempuan sesudah berumur sembilan.

Wasiat anak kecil yang belum balig itu juga masih menjadi perselisihan para ulama Fikih. Ada yang mengatakan bahwa batasan usia anak kecil itu sekitar 10 sampai 12 tahun, ada juga yang mengatakan 15 tahun, kemudian ada yang berpendapat tidak ada batas usianya, dan ada juga yang mengatakan batasannya adalah apabila dia mengetahui apa yang dia wasiatkan dan ada pula yang mengatakan harus sudah berumur 21 tahun.

Analisis Ketentuan Usia 21 Tahun dalam Kompilasi Hukum Islam

Mengenai batasan usia 21 tahun dalam Kompilasi Hukum Islam tentang wasiat menjadi hal baru, sebab batasan usia ini berbeda dengan apa yang terdapat dalam fikih yang dikemukakan para ulama. Apabila ditelaah batasan usia 21 tahun itu sejalan dengan KUH perdata yang berbunyi: “Belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap dua puluh satu tahun, dan tidak lebih dahulu telah kawin. Apabila perkawinan itu dibubarkan sebelum umur mereka genap dua puluh satu tahun, maka mereka tidak kembali lagi dalam kedudukan belum dewasa.”²⁰

Pada pasal 330 KUH Perdata, usia dewasa dianggap orang sudah cakap melakukan perbuatan hukum atau sudah kawin walaupun belum berumur 21 tahun. Apabila dilihat pada KUH Perdata pasal 330 tersebut di atas ini menunjukkan bahwa batasan usia yang terdapat dalam pasal 194 dalam KHI. Ketentuan usia 21 tahun tersebut berbeda dengan fikih. Sebab dalam fikih ciri-ciri orang dewasa, balig, mukalaf, atau cakap dalam melakukan perbuatan hukum. Hal itu sebagaimana terungkap dalam Al-qur'an, hadis nabi dan pendapat para ulama:

Dalam firman Allah Swt. dalam Q.S. al-Nisa/4: 5.

وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَمًا وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا

Terjemahnya:

Dan janganlah kamu serahkan kepada orang yang belum sempurna akalnya, harta (mereka yang ada dalam kekuasaan) kamu yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan. Berilah mereka belanja dan pakaian (dari hasil harta itu) dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang baik.²¹

Sufahā menurut *lughah* adalah *dhu'afa al-uqul* (lemah akal), dan yang dimaksud dalam hal ini adalah *al-Mubadzirūna li Amwāl* (orang-orang yang memubadzirkan harta).²² Mereka yang termasuk tergolong *sufahā* yaitu orang-orang yang memubadzirkan harta di kalangan laki-laki, wanita dan anak-anak.²³ Ayat ini melarang untuk memberikan

²⁰R.Subekti dan R.Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, (Jakarta: Prandnya Paramita, 1986), h. 90.

²¹Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 77.

²²Muhammad Ali al-Shabuni, *Shafwat al-Tafāsir*, (Libanon-Beirut: Dār al-Fikr, 2011), h. 257.

²³Jalaluddin Muhammad bin Ahmad al-Mahaly dan Jalaluddin Abdurrahman bin Abi Bakar al-Suyuthi, *Al-Jalālain*, (Mesir: Dar al-Hadits, 2015), h. 98.

harta kepada mereka dikarenakan mereka termasuk kelompok yang dikhawatirkan dapat merusak harta dan tidak bagus pengelolaannya.²⁴

Sufahā dalam penafsiran ulama mufassir di antaranya adalah anak-anak. Anak-anak termasuk orang yang belum siap untuk mengelola harta. Oleh sebab itu maka ketidaksiapan ini berarti belum dikatakan cakap untuk melakukan perbuatan hukum. Dengan demikian maka anak-anak tidak layak untuk bertransaksi terutama wasiat. Maka dapat dipahami bahwa anak-anak tidak boleh berwasiat dan menghibahkan harta yang dimilikinya kepada orang lain, karena secara hukum belum cakap untuk melakukan perbuatan hukum.

Firman Allah Swt. Q.S. al-Baqarah/2: 282.

فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ سَفِيهَا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ

Terjemahnya:

Jika yang berhutang itu orang yang lemah (keadaannya) atau Dia sendiri tidak mampu mengdiktekan, maka hendaklah walinya mendiktekannya dengan benar.²⁵

Safihan yaitu memubadzirkan harta ialah anak-anak²⁶, *dhâ'ifan* yaitu mengimlakan harta sedikit atau banyak, *la yastathi'u an yumilla* yaitu tidak mampu mengimlakannya. Maka bagi kelompok orang-orang di atas diperlukan adanya wali yang adil. Ayat di atas kaitannya dengan bermuamalah ialah seperti berjual beli, hutang piutang, atau sewa menyewa dan sebagainya.

Bermuamalah untuk kelompok orang-orang yang termasuk dalam surah al-Baqarah ayat 282 diperlukan wali dalam *tasharufannya*. Karena untuk menghindari kesalahan dalam bertransaksi sehingga tidak merugikan kedua belah pihak, dan untuk menerapkan kejujuran diperlukan adanya saksi. Sehingga apabila dikemudian hari terdapat permasalahan dalam bertransaksi ada yang ikut bertanggung jawab kebenarannya. Termasuk di dalamnya transaksi wasiat, diperlukan saksi. Dalam transaksi wasiat ini menyangkut keabsahan dan kejujuran dalam serah terima harta. Sebab apabila salah, maka akan berakibat kerugian salah satu di antara kedua belah pihak yang bertransaksi. Telah berusia 15 tahun bagi laki-laki atau haid bagi perempuan. Dalam sebuah hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Ibnu Umar ra. berkata:

حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ، قَالَ أَخْبَرَنِي نَافِعٌ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، أَنَّ النَّبِيَّ عَرَضَهُ يَوْمَ أُحُدٍ وَهُوَ ابْنُ أَرْبَعِ عَشْرَةَ سَنَةً فَلَمْ يُجْزِهِ، وَعَرَضَهُ يَوْمَ الْخُنْدَقِ وَهُوَ ابْنُ خَمْسِ عَشْرَةَ سَنَةً فَأَجَازَهُ. " (رواه البخاري)²⁷

Artinya:

Telah memberitakan kepada kami Ya'qub bin Ibrahim, telah memberitakan pada kami Yahya bin Sa'id dari Ubaidillahh, ia berkata: telah mengabarkan pada kami Nafi' dari Ibnu Umar ra. bahwa nabi saw mengajak pada perang uhud dan ia

²⁴Muhammad bin Zarir bin Yazid bin Katsir bin Ghalib al-Amly Abu Ja'far al-Thabary, *Al-Bayan fi Ta'wil al-Qur'an*, (Cet. 1; t.p.: Muasasat al-Risalat: 2000), h. 565.

²⁵Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 48.

²⁶Muhammad Ali al-Shabuni, *Shafwat al-Tafāsir*, h. 146.

²⁷Abu Abdullah Muhammad bin Ismail, *Jawāmi' al-Kalām* hadis nomor 3815. Hadis ini diriwayatkan pula oleh Muslim, Tirmidzi, Abu Dawud, Nasa'i, Ibnu majah

seorang anak berusia 14 tahun, maka tidak dibolehkannya, dan ia diajak pada perang khandak dan ia berusia 15 tahun, maka ia dibolehkannya.

Berdasarkan pada hadis di atas menunjukkan bahwa seseorang dianggap dewasa dan cakap melakukan perbuatan hukum adalah setelah berusia 15 tahun. Ketentuan ini dipertegas dengan kalimat yang ditegaskan oleh Umar bin Abdul Aziz sebagai khalifah. Berlakunya usia 15 tahun bukan dalam ketentuan hukum tertentu, akan tetapi berlaku dalam berbagai hal sebagai pelaku hukum. Ketentuan ini telah disepakati para ulama di kalangan mazhab Syafi'i telah tumbuh rambut di kemaluan, dinyatakan dalam salah satu hadis yang diriwayatkan oleh Nasa'i dari 'Athiyah al-Quraidza ra. berkata:

أَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ غَيْلَانَ، قَالَ حَدَّثَنَا وَكَيْعٌ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَبْدِ الْمَالِكِ بْنِ عُمَيْرٍ، قَالَ: سَمِعْتُ عُطَيْبَةَ الْقُرَظِيَّ، يَقُولُ: "عَرَضْنَا عَلَى النَّبِيِّ يَوْمَ قَرْيُظَةَ، فَكَانَ مَنْ أَتَيْتَ قُتْلًا، وَمَنْ لَمْ يَنْبُتْ خَلْيَ سَيْبِلَهُ، فَكُنْتُ فِيمَنْ لَمْ يَنْبُتْ فَخَلْيَ سَيْبِلِي" رَوَاهُ النَّسَائِيُّ²⁸

Artinya:

Telah memberitakan Mahmud bin Ghailan, telah mengatakan: telah memberitakan Waki' pada kami, telah memberitakan pada kami Sufyan dari Abdullah Malik bin 'Umair, ia berkata: Aku mendengar 'Athiyah al-Qurdhi, ia berkata: "Kami dibawa kepada Nabi saw. pada hari Quraidhah, maka barang siapa yang telah tumbuh bulu (di kemaluannya), maka setelah ditangkap dihukum mati, dan barang siapa yang belum tumbuh bulu kemaluannya, dilepaskan, maka aku termasuk orang yang belum tumbuh bulu di kemaluan, maka dilepaskan.

Tumbuhnya rambut di kemaluan merupakan ciri dewasa dan cakap dalam melakukan perbuatan hukum dalam Islam. Tumbuhnya rambut ini dalam batas usia tidak melebihi usia 15 tahun. Secara alami demikian adanya, sebab pada kenyataannya tumbuhnya rambut hanya terdapat pada orang dewasa. Di luar kewajaran tumbuhnya rambut bagi anak-anak di bawah umur. Ketentuan ini bisa berbeda dengan keluar sperma. Sperma bisa lebih cepat dari pada tumbuhnya rambut, karena adanya hasrat. Sedangkan rambut adalah alamiah, tidak begitu saja tumbuh karena hasrat. Itulah sebabnya Islam mensyariatkan bahwa faktor-faktor dewasa itu tidak hanya satu hal tertentu. Akan tetapi dibuktikan dengan bukti yang lain yang logis dan terima akal.

Berdasarkan pada penjelasan tersebut di atas dapat dipahami bahwa usia dewasa berdasarkan fikih adalah tidak lebih dari 15 tahun. Hal ini merupakan suatu kompetensi yang dimiliki seseorang dalam lingkup usia dewasa. Usia dewasa menurut fikih berarti seseorang yang sudah memiliki kompetensi dapat melakukan perbuatan hukum untuk dirinya dan dinyatakan bertanggung jawab dengan tidak ditanggung lagi oleh walinya. Keabsahan kompetensi ini didasarkan pada akal, kedewasaan, kemerdekaan, ikhtiar, dan tidak dibatasi karena kedunguan (kebodohan).²⁹ Apabila pemberi wasiat itu kurang kompetensinya, yaitu karena dia masih kanak-kanak, gila, hamba sahaya, dipaksa, atau dibatasi, maka wasiatnya itu tidak sah.³⁰ Dikecualikan dari hal di atas dua hal:

²⁸Abu Abdullah Muhammad bin Ismail, *Jawāmi' al-Kalīm* hadis nomor 8567. Hadis ini diriwayatkan pula oleh Ibnu Majah, al-Darimy, Ahmad, Ibnu Hiban, Baihaqi dan al-Hakim Abi Syaibah, Musnad Abu Hanifah

²⁹Depdiknas, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2002), h. 413.

³⁰Sayid sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, Jilid III, (Kairo: Maktabah Sabiq dār al-Turas), h. 242

- 1) Wasiat anak kecil *mumayyiz* (bisa membedakan antara yang baik dan yang buruk) yang khususnya mengenai pelengkapannya dan penguburannya selama dalam batas-batas kemaslahatan.
- 2) Wasiat orang yang dibatasi terhadap orang yang dungu dalam hal kebajikan, seperti mengajarkan Al-Qur'an, membangun masjid dan mendirikan rumah sakit.

Penyebab Perbedaan Umur Wasiat antara Kompilasi Hukum Islam dan Hukum Islam

Orang yang berwasiat adalah orang yang cakap bertindak hukum. Dalam kaitan ini, Kompilasi Hukum Islam menetapkan orang yang berwasiat itu telah dewasa dan mampu melakukan perbuatan hukum. Namun para ulama berbeda pendapat dalam masalah balig. Dalam fikih usia balig ini dijadikan syarat untuk menjadi seseorang yang sudah dibebani hukum.³¹

1. Dewasa Cakap Hukum Menurut Kompilasi Hukum Islam

Kompilasi Hukum Islam adalah himpunan peraturan hukum Islam yang dituliskan dan disusun secara teratur. Kompilasi Hukum Islam bukanlah peraturan perundang-undangan, bukan hukum tertulis, dan bukan peraturan pemerintah, bukan keputusan presiden dan seterusnya. Kompilasi Hukum Islam menunjukkan adanya hukum tidak tertulis yang hidup secara nyata dalam kehidupan sehari-hari sebagian besar rakyat Indonesia yang beragama Islam untuk menelusuri norma-norma hukum bersangkutan apabila diperlukannya, baik di dalam maupun di luar pengadilan.³² Dalam kaitannya dengan kedewasaan, Kompilasi Hukum Islam juga menentukan batas usia dewasa adalah 21 tahun, berakal sehat tanpa adanya paksaan dapat mewasiatkan sebagian harta bendanya pada orang lain. Bisa dilihat bahwa apabila pewasiat yang dilakukan tanpa memenuhi syarat dari batasan umur tersebut maka pewasiat tidak dikenakan untuk membuat wasiat ini mengacu pada pasal 426 KUH Perdata. Karena dari sisi hukum pada usia minimum orang yang mewasiatkan hartanya dapat bertanggung jawab. Hal itu dikarenakan untuk menentukan adanya kepastian hukum secara sosiologis diketahui pewasiat dapat bertanggung jawab. Kompilasi Hukum Islam dalam menentukan batasan kedewasaan dan kecakapan dalam membuat wasiat menganut para pakar psikologi seperti menurut Elizabeth B. Hurlock yang dikutip oleh Yudik Jahja dewasa awal dimulai dari umur 21-40 tahun.³³

2. Usia Cakap Hukum Menurut Hukum Islam

Cakap hukum atau dalam Islam disebut *aqil balig* merupakan suatu istilah yang banyak digunakan oleh ahli fikih karena hal itu adalah sebutan yang erat kaitannya dengan usia seseorang. Usia *balig* dalam perspektif ulama fikih yang dijadikan sebagai standarisasi usia anak untuk menjadi seorang mukallaf tentunya hal itu tidak akan keluar dari konteks definisi usia *balig* yang dimunculkan oleh hadis. Hukum itu tidak lepas dari konteks hadis yang menjadi istimbat hukum para ulama mereka sebagai *marji'* kedua

³¹Rasyid Ridha, *Fikih Islam* (Cet. XVII; Jakarta: Al-Thahiriyyah, 1999), h. 75.

³²A Hamid S. Attamimi, *Kedudukan Kompilasi Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional, Suatu Tinjauan dari Sudut Teori Perundang-undangan Indonesia* (Jakarta: Gema Insan i Press, 1996), h. 152-153.

³³Sanawiah dan Muhammad Zainul. "Batasan Kedewasaan Wasiat dan Kecakapan Hukum Pewasiat" Vol, 5 No, 1. (2018). 9

setelah al-Quran. *Aqil balig* baik menurut ahli hadis maupun ahli fikih secara esensial mempunyai satu pemahaman yang sama yaitu usia anak yang belum samapai pada umur lima belas tahun. ‘Umar ra. berkata:

عَرَضَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ أُحُدٍ فِي الْقِتَالِ. وَأَنَا ابْنُ أَرْبَعِ عَشْرَةَ سَنَةً. قَالَ نَافِعٌ: وَعَرَضَنِي يَوْمَ الْخَنْدَقِ، وَأَنَا ابْنُ خَمْسِ عَشْرَةَ سَنَةً. فَأَجَازَنِي فَلَمْ يَجْزِ نَيْفَقَدِمْتُ عَلَى عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ، وَهُوَ يَوْمَئِذٍ خَلِيفَةٌ. فَحَدَّثْتُهُ هَذَا الْحَدِيثَ. فَقَالَ: إِنَّ هَذَا الْحَدَّ بَيْنَ الصَّغِيرِ وَالْكَبِيرِ. فَكَتَبَ إِلَيَّ عُمَالِهِ أَنْ يُفَرِّضُوا الْمَانِيكَانِ ابْنَ خَمْسِ عَشْرَةَ سَنَةً. وَمَنْ كَانَ دُونَ ذَلِكَ فَاجْعَلُوهُ فِي الْعِيَالِ³⁴

Artinya:

Rasulullah saw. menunjukku untuk ikut serta dalam perang uhud, yang ketika itu usiaku empat belas tahun. Namun beliau tidak memperbolehkan aku. Dan kemudian beliau menunjukku kembali dalam perang khandaq, yang ketika itu usiaku telah mencapai lima belas tahun. Beliau punn memperbolehkanku”. Naafi berkata :”Aku datang kepada ‘Umar bin ‘Abdil- ‘Aziz yang ketika itu menjabat sebagai khalifah, lalu aku beri tahu tentang hadits tersebut. Kemudia ia berkata : ‘Sungguh ini adalah batasan antara kecil dan besar’. Maka ‘Umar menugaskan kepada para pegawainya untuk mewajibkan bertempur kepada orang yang telah berusia lima belas tahun, sedangkan usia di bawahnya mereka tugasi untuk mengurus keluarga orang-orang yang ikut berperang” (HR. Al-Bukhari)

Allah Swt. berfirman dalam Q.S. al-Nur/24: 59.

وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنْكُمُ الْحُلُمَ فَلْيَسْتَأْذِنُوا كَمَا اسْتَأْذَنَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

Terjemahnya:

Dan apabila anak-anakmu telah sampai umur dewasa, maka hendaklah mereka (juga) meminta izin, seperti orang-orang yang lebih dewasa meminta izin. Demikianlah Allah menjelaskan ayat-ayat-Nya kepadamu. Allah Maha Mengetahui, Mahabijaksana.³⁵

Dalam hadis di atas memandang bahwa umur lima belas tahun adalah umur pembatas antara anak-anak dan remaja (*balig*). Akan tetapi pemahaman mengenai kriteria batasan usia anak dianggap *balig* menurut ahli hadis dan ahli fikih walau secara esensial memiliki pemahaman yang sama. Secara sisi historis dan retorika terjadi perbedaan pandangan di antara para ulama. Menurut jumhur ulama, umur dewasa itu adalah lima belas tahun bagi laki-laki dan perempuan. Menurut Abu Hanifah umur dewasa bagi laki-laki adalah 18 tahun sedangkan bagi perempuan adalah 17 tahun. Maka bila seseorang belum mencapai umur tersebut maka belum berlaku beban hukum. Korelasi antara kriteria *aqil balig* setiap orang menjadi sangat penting apabila dikaitkan dengan praktik-praktik ibadah *mahdhah* maupun ‘*ubudiah*, ibadah yang terkait hubungannya antara manusia dengan Allah ataupun manusia dengan manusia lainnya. Karena dari segi *aqil*

³⁴Muhammad Abi Abdillah Muhammad bin Ismail ibn Ibrahim ibn al-Mughirah, *Shahih Bukhāri*, h. 198

³⁵Kementerian Agama RI. *Al-Qur’an dan Terjemahnya*, h. 359

balig inilah selanjutnya dapat dijadikan suatu parameter apakah seseorang dapat dibebani tanggung jawab hukum seperti kewajiban salat, zakat, haji, dan lainnya. Dari hal inilah yang kemudian menjadikan para ulama mengkaji dasar hukum al-Qur'an dan hadis untuk memperoleh kejelasan hukum mengenai batas usia seseorang dapat dinyatakan *balig* sehingga dapat dijadikan hujjah bagi kaum muslimin. Namun dalam penggalian hukum tersebut, setiap ulama memiliki metode penggalian hukum (*istinbat*) yang berbeda-beda, maka faktor inilah yang kemudian menjadikan perbedaan pendapat di antara kalangan ulama dalam penentuan batas usia *aqil balig* seseorang untuk dapat dibebani suatu perkara atau tanggung jawab.³⁶ Dikaitkan lagi dengan wasiat kata *balig* disini memberi pengertian tentang kedewasaan seseorang dalam konteks tanggung jawab. bahwa seseorang yang telah *balig* dianggap mampu mempertanggung jawabkan pernyataan kehendaknya dalam suatu perbuatan hukum, misalnya membuat wasiat.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian maka dapat ditarik sebuah kesimpulan sebagai berikut:

1. Anak kecil yang belum *balig* dibolehkan berwasiat dan wasiatnya sah dengan syarat anak kecil tersebut harus berakal. Sebenarnya wasiat anak kecil tidak memiliki landasan hukum dari al-Qur'an, kecuali dengan hadis yang diriwayatkan oleh Umar bin Khattab ra. bahwa bolehnya wasiat anak kecil dan hal itu merupakan perkataan sahabat.
2. Dalam Kompilasi Hukum Islam terlihat sangat jelas bahwa seseorang yang akan melakukan wasiat harus sekurang-kurangnya berumur 21 tahun, apabila seseorang yang melakukan belum cakap umur Kompilasi Hukum Islam maka wasiatnya tidak sah.
3. Ada perbedaan antara Kompilasi Hukum Islam dan Hukum Islam yaitu dalam penentuan kedewasaan dan kecakapan hukum pewasiat. Menurut Kompilasi Hukum Islam orang yang boleh berwasiat adalah orang yang benar-benar telah dewasa dan memiliki kecakapan menerima hukum yang sempurna, dari yang terlihat di masyarakat umur 19 tahun adalah standar dewasa dan umur 21 tahun adalah standar untuk melakukan wasiat. Adapun dalam Hukum Islam mengenai batasan orang yang berwasiat berpatokan pada usia yang *balig* dan berakal sehat.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Haddad, Abu Bakar bin Ali bin Muhammad. *Al-Jauharahal-Nayyirah*, Juz 1. Pakistan: Maktabah Haqqaniyyah, 2008.
- Al-Hadhramiy, Syeikh Salim bin Sumai. , *Matan Safīnatun Najah*. Cet. I; Dimasqi: Maktabah al-Rōzi, 2011.
- Al-Malibari, Zainuddin bin Abdul Aziz. *Faḥḥul-Mu'in bi Syarhi Quratul-'Aini, bi Muhammadi al-Din*. Beirut: Dar al-Kitab al-Ilmiyah, 1887.

³⁶Abdullah Ibnu Mubarak Ibnu Fahd, *Ahkāmu syahādah al- Ṣighār Fī al-Fiqh al- Islāmī wā al-Qānūnī al-Waḍ'ī Risālah al-Majistīr* (Riyāḍ: Naif Arab University of Security Sciences, 2008), h. 29-30

- Al-Mawardy, Alauddin Abu Hasan Ali bin Sulaiman. *Al-Inṣaf fī Ma'rifati al-Rājih Minal Khilaf 'ala Mazhabi Imami Ahmad bin Hanbal*, Juz 7. Cet. I; Beirut: Daar al-Kutub al-Ilmiyah, 1997.
- Al-Shabuni, Muhammad Ali. *Ṣhafwat al-Tafāsir*. Libanon-Beirut: Dār al-Fikr, 2011.
- Al-Suyuthi, Jalaluddin Muhammad bin Ahmad al-Mahaly dan Jalaluddin Abdurrahman bin Abi Bakar. *Al-Jalâlain*. Mesir: Dar al-Hadits, 2015.
- Al-Thabary, Muhammad bin Zarir bin Yazid bin Katsir bin Ghalib al-Amly Abu Ja'far. *Al-Bayan fī Ta'wīl al-Qur'an*. Cet. 1; t.p.: Muasasat al-Risâlat: 2000.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: PT Rineka Cipta, 2006.
- Attamimi, A Hamid S. *Kedudukan Kompilasi Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional, Suatu Tinjauan dari Sudut Teori Perundang-undangan Indonesia*. Jakarta: Gema Insan i Press, 1996.
- Bin Hazm, Muhammad Ali bin Ahmad bin Said. *Al-Muhalla*. Jakarta: Pustaka Azzam, 2007.
- Bin Qadir, Samsuddin Ahmad. *Nataiju al-Afkar* Juz 9. Beirut: Dār al-Kitab al-'Alamiyah, 1990.
- Dahlan, Abdul Aziz. *Ensiklopedi Hukum Islam*. Cet. I; Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996.
- Depdiknas. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 2002.
- Fatchurrahman. *Ilmu Waris*. Bandung: Al-Ma'arif, 1981.
- Ibn al-Mughirah Muhammad Abi Abdillah Muhammad bin Ismail ibn Ibrahim. *Ṣhahih Bukhāri*. Beirut: Dār al-kutub, 2002.
- Ibnu Qudāmah. *Asyrahu al-Kabīr*, Juz 6. Beirut; Daar Fikr, 1992.
- Kementerian Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Bandung: CV. Diponegoro, 2008.
- Rasjid, Sulaiman. *Fiqh Islam (Hukum Fiqh Islam*. Bandung: Sinar Baru Algensindo, 1994.
- Ridha, Rasyid. *Fikih Islam*. Cet. XVII; Jakarta: Al-Thahiriyah, 1999.
- Rofiq, Ahmad. *Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997.
- Sābiq, Sayyid. *Fiqh al-Sunnah*, terj. Mukhlisin Adz-Dzaki, *Fikih Sunah*, Jilid 4. Surakarta: Insan Kamil, 2016.
- Sanawiah dan Muhammad Zainul. "Batasan Kedewasaan Wasiat dan Kecakapan Hukum Pewasiat" Vol, 5 No. 1. (2018):h. 9
- Subekti, R dan R.Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Jakarta: Prandnya Paramita, 1986.
- Thalib, Sajuti. *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2017.
- Umam, Dian Khairul. *Fikih Mawaris*. Bandung : Pustaka Setia, 1999.